

GAMBARAN UMUM PENETAPAN EKOREGION BANTEN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan adanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui tahapan inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Muatan RPPLH meliputi rencana (1) Pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam, (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup dan (3) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penentuan materi muatan RPPLH wajib dilakukan melalui analisis dokumen perencanaan terkait; analisis dan telaah ekosistem dan jasanya yang berbasis ekoregion; analisis tata ruang penentuan daya dukung dan daya tampung yang berbasis ekoregion.

Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang telah diketahui sebaran, potensi, dan ketersediaannya dalam kurun waktu perencanaan meliputi rencana pemanfaatan dan rencana pencadangan. Rencana pemanfaatan merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan. Kuota disusun dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip dan tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik. Rencana pencadangan merupakan kuota dari masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan. Kuota yang dicadangkan ditetapkan dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup yaitu keragaman karakter dan fungsi ekologis yang ada di wilayah perencanaan, meliputi rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan. Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan agar fungsi dan jasa ekosistem terjaga keberlanjutan dan keberlanjutannya. Fungsi dan jasa lingkungan hidup meliputi fungsi penyediaan; pengaturan; budaya; dan penyangga

kehidupan. Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan dilaksanakan dengan memperhatikan dan memperhitungkan keragaman karakter dan fungsi ekologis; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan kearifan lokal.

Pengendalian, Pemantauan, Pendayagunaan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam adalah meliputi: rencana pengendalian; rencana pemantauan; rencana pendayagunaan; dan rencana pelestarian. Rencana pengendalian merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar eksploitasi sumber daya alam tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. Tindakan pengendalian) untuk masing-masing jenis sumber daya alam disusun dengan memperhatikan :

- a. Bentuk penguasaan;
- b. Manajemen dan teknologi pengelolaan;
- c. Bentuk kerusakan dan pencemaran;
- d. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan dari masing-masing jenis sumber daya alam;
- e. Aspirasi masyarakat;
- f. Kearifan lokal; dan
- g. Keragaman karakter dan fungsi ekologis.

Rencana pemantauan merupakan tindakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang meliputi kegiatan pelaporan dan evaluasi. Rencana pendayagunaan merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui penerapan manajemen yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan lokal.

Rencana pelestarian merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan agar sumber daya alam terbarukan dapat menunjang keperluan pembangunan dan/atau energi dalam jangka panjang. Tindakan pelestarian wajib memperhatikan:

- a. Bentuk penguasaan;
- b. Manajemen dan teknologi pengelolaan;
- c. Bentuk kerusakan dan pencemaran;
- d. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan dari masing-masing jenis sumber daya alam;
- e. Aspirasi masyarakat;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keragaman karakter dan fungsi ekologis.

Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah keadaan perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi perikehidupan di wilayah perencanaan dan berbagai kegiatan pembangunan yang berpotensi mempengaruhi keadaan iklim meliputi:

- a. rencana adaptasi; dan

b. rencana mitigasi.

Rencana adaptasi merupakan tindakan untuk dapat beradaptasi terhadap akibat perubahan iklim di berbagai sektor kehidupan. Tindakan adaptasi disusun dengan memperhatikan: kearifan lokal; permukiman; sebaran penduduk; dan aspirasi masyarakat.

Rencana mitigasi merupakan tindakan mitigasi untuk meminimalisasi dampak dari berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perencanaan terhadap perubahan iklim. Tindakan mitigasi disusun dengan memperhatikan: kearifan lokal; permukiman; sebaran penduduk; dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Hasil Penetapan Ekoregion Banten oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan akan termuat dalam RPPLH paling kurang memuat rencana tentang :

- a. Kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Valuasi ekonomi sumber daya alam;
- c. Pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan sumberdaya air tanah dan hidrogeologi;
- e. Pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;
- f. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
- g. Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
- h. Pengelolaan sumberdaya pertambangan mineral, batubara serta minyak dan gas;
- i. Rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
- j. Rumusan Strategi pengelolaan kualitas udara;
- k. Rumusan strategi pengelolaan sampah;
- l. Rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- m. Analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim;
- n. Analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan social yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- o. Rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan dan
- p. Pengembangan system informasi lingkungan;

RPPLH Provinsi disusun berdasarkan : RPPLH Nasional; inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion. Provinsi Banten sudah ditetapkan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Ekoregion Nasional) maka perlu melakukan Kajian Teknis Penetapan Ekoregion Banten yaitu pekerjaan Analisa Penggunaan Lahan/Pemanfaatan Lahan Dalam Kaitannya dengan Tata Ruang Provinsi Banten, Sumberdaya Airtanah dan Hydrogeologi Banten dan Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Provinsi Banten.

Yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Provinsi Banten adalah salah satu daerah pemekaran yang dulu termasuk dalam wilayah Karesidenan Banten Provinsi Jawa Barat dan terbentuk melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2000. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang.

Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta serta memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0,51 % luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat.

Dengan demikian, Provinsi Banten mempunyai posisi yang strategis yaitu sebagai jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sebagian wilayahnya pun yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menjadi *hinterland* bagi Provinsi DKI Jakarta.

Satuan ekoregion di provinsi Banten adalah : Dataran Rendah, Pegunungan Blok Patahan, Vulkanik, dan Perbukitan Karst. Satuan ekoregion dataran rendah berada di daerah wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang dengan morfologi datar, kemiringan lereng 0-8%. Satuan Ekoregion Blok Patahan berada di sebagian wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang cenderung berbukit dengan kemiringan lereng dominan lebih dari 37%. Satuan Ekoregion Vulkanik di Provinsi Banten dapat dijumpai di sebagian wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dengan kondisi topografi bergunung, yaitu dengan kelerengan 40%. Satuan Ekoregion Karst di Provinsi Banten terletak di Kabupaten Lebak dan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

Penetapan Ekoregion ditujukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai unit analisis dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dasar dalam memberikan arah untuk penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) bahkan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah, memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan Sumber Daya Alam maupun permasalahan Lingkungan Hidup yang

sifatnya lintas batas administrasi, acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam suatu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.